

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia terutama untuk berpendapat yang dilindungi secara hukum didalam kegiatan-kegiatan jurnalistik. Didalam kegiatan jurnalistik ini kebebasan pers dibatasi oleh beberapa aturan-aturan lain salah satunya yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disingkat UU ITE. Didalam UU ITE ini berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi seperti suatu kegiatan jurnalistik. Ancaman tersebut salah satunya ada pada Pasal 28 UU ITE. Namun setiap jurnalis mempunyai kode etik yang harus dipatuhi dan menjadi landasan dalam kegiatan jurnalistik, apabila ada jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik maka akan dikenakan sanksi. Sehingga muncul masalah apakah tidak adanya pelanggaran kode etik dapat menjadi alasan pembenaar bagi jurnalis yang didakwa Pasal 28 UU ITE.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komperatif, dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara deskriptif.

Sehingga menghasilkan kesimpulan dalam jurnalistik, tuntutan pers dan berita yang disajikan harus berupa fakta sekalipun yang demikian menimbulkan polemik, kebebasan pers harus ditegakkan selagi tidak melanggar kode etik jurnalistik. Apabila tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis yang menjadi terdakwa dari pasal 28 UU ITE, maka dapat menjadi alasan pembenaar agar dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk menghapus sanksi pidana terhadap terdakwa dengan mengadirkan saksi ahli dari dewan pers dalam persidangan karena hanya dewan pers yang bisa memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Alasan Pembenaar, Dewan Pers, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Freedom of the press is part of human rights, especially to express opinions which are legally protected in journalistic activities. In this journalistic activity, press freedom is limited by several other rules, one of which is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions or what is often abbreviated as UU ITE. The ITE Law has the potential to threaten press freedom and freedom of expression, such as a journalistic activity. One of these threats is in Article 28 of the ITE Law. However, every journalist has a code of ethics that must be obeyed and becomes the basis for journalistic activities, if there are journalists who violate the journalistic code of ethics, they will be subject to sanctions. So the problem arises whether the absence of a violation of the code of ethics can be a justification for journalists who are charged with Article 28 of the ITE Law.

This study uses normative legal research with a statutory approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach which are analyzed descriptively so as to produce conclusions.

Press freedom must be upheld as long as it does not violate the journalistic code of ethics. If there is no violation of the journalistic code of ethics committed by journalists who are defendants from Article 28 of the ITE Law, then it can be used as a justification for the judge's consideration to remove criminal sanctions against the defendant by presenting expert witnesses from the press council in the trial because only the press council can decide whether there has been a violation of the journalistic code of ethics or not.

Keyword : journalistic code of ethics, justification, press council, criminal sanction.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Kegunaan	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis	7
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA KEBERADAAN PERS DAN KODE ETIK JURNALISTIK	15
2.1. Pengertian Pers dan Jurnalistik.....	15
2.1.1. Pengertian Pers.....	15
2.1.2. Pengertian jurnalistik	20

2.1.3. Eksistensi Kemerdekaan Pers	22
2.2. Kode Etik Jurnalistik	25
2.3. Hak Konstitusional, Hak Asasi Manusia, dan Hak Kebebasan Berpendapat.....	35
2.4. Alasan Penghapusan Pidana	50
2.5. Tindak Pidana Dalam UU ITE	53
BAB III ALASAN PEMBENAR TERHADAP JURNALIS YANG DIDAKWA PASAL UJARAN KEBENCIAN	60
BAB IV PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan.....	96
4.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100